REHABILITASI SEBAGAI PEMBAHARUAN SISTEM SANKSI PADA UNDANG UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1997 TENTANG NARKOTIKA

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Program Strata-1 Pada Fakultas Hukum Universitas Andalas

Disusun Oleh :

DIDIET DWI JATMIKO
BP : 03 140 056

PROGRAM KEKHUSUSAN :
SISTEM PERADILAN PIDANA

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS ANDALAS

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2009

No. Reg. 2955/PK V/11/09

REHABILITASI SEBAGAI PEMBAHARUAN SISTEM SANKSI PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1997 TENTANG NARKOTIKA

(Didiet Dwi Jatmiko, No.BP 0314056, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 52 halaman, 2009)

ABSTRAK

Setiap tahun kasus penggunaan narkotika terus meningkat dan peredarannya pun semakin meluas. Hal penting yang harus menjadi prioritas bersama yakni tindakan untuk menyelamatkan para korban yang sudah mengkonsumsi dan bahkan menjadi pecandu narkotika. Tidak ada jalan yang terbaik selain mereka harus direhabilitasi dan dibimbing untuk kembali menemukan hidupnya. Dari latar belakang tersebut timbul permasalahan yang hendak diteliti antara lain: a) Apa perbedaan sistem sanksi dalam undang-undang narkotika dengan sistem sanksi pidana secara umum, b) Apakah peran rehabilitasi sebagai pembaharuan sistem sanksi pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika, c) Bagaimana dampak pembaharuan sistem sanksi pada tindak pidana narkotika terhadap perkembangan konsep pidana dan pemidanaan. Dalam penulisan skripsi ini, penelitian y ng dilakukan bersifat deskriptif yaitu cara penelitian yang menggambarkan secara lengkap dan jelas tentang persoalan yang diteliti dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: a) Perbedaan sistem sanksi dalam Undang-Undang Narkotika dengan sistem sanksi pidana secara umum dalam KUHP sanksi dalam undang-undang narkotika khusus bagi pecandu narkotika dianut sanksi tindakan sedangkan dalam KUHP lebih banyak yang bersifat sanksi pidana. Hal ini menggambarkan bahwa dalam undang-undang narkotika memberikan sanksi positif dan sanksi negatif secara proposional, b) Peran rehabilitasi sebagai pembaharuan sistem sanksi pada undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika adalah pidana sebagai rehabilitasi, pidana sebagai wahana pendidikan moral, pidana sebagai koreksi dan pidana sebagai resosialisasi, c) Dampak pembaharuan sistem sanksi pada tindak pidana narkotika terhadap perkembangan konsep pidana dan pemidanaan adalah terjadi pergeseran dari sistem pidana yang bersifat retributive kepada campuran (gabungan retributive dan utilitarian) yang melahirkan tujuan pemidaan yang disebut "Model Keadilan". Pelaku dengan kejahatan yang sama akan menerima penghukuman yang sama, dan pelaku kejahatan yang lebih serius akan mendapatkan hukuman yang lebih keras dari pada pelaku kejahatan yang lebih ringan. Guna perbaikan ke depan, maka perlu dilakukan lembaga pembuat undang-undang untuk menerapkan *double track system* lebih konsisten dalam hukum pidana untuk lebih menciptakan keadilan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana dapat digambarkan dalam dua bahagian, yakni hukum pidana dalam arti materil (*substanstive criminal law*) dan hukum pidana dalam arti formil. Hukum pidana dalam arti materil dapat dipahami sebagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang meletakan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh (dilarang) dilakukan yang disertai dengan ancaman atau sanksi tertentu. Di samping itu juga membahas mengenai kapan dan dalam hal apa bagi siapa yang telah melanggar dapat dikenakan atau dijatuhi pidana. Sedangkan hukum pidana dalam arti formil dapat dipahami sebagai bahagian dari hukum pidana yang menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana dapat dilaksanakan atau diterapkan bila ada orang yang disangka telah melanggar larangan dalam hukum pidana materil.

Hukum pidana materil, terkandung tiga konsep dasar yaitu : tindak pidana, pertanggung jawaban pidana, dan pidana dan pemidanaan. Selama ini dapat dikatakan bahwa perhatian para ahli hukum pidana dan kriminologi lebih banyak tertuju pada permasalahan tindak pidana dan pertanggung jawaban pidana, sehingga da anggapan pidana dan pemidanaan itu seolah-olah dianggap anak tirinya hukum pidana. Tentunya anggapan ini tidak dapat dibenarkan, karena justru pidana dan pemidanaan ini menempati fungsi dan kedudukan yang sangat strategis dalam hukum pidana.

Hukum pidana tidak dapat dikatakan hukum pidana, apabila tidak ada unsur pidana di dalamnya yang dapat berupa kurungan ataupun penjara. Hal inilah yang membedakan hukum pidana dengan bidang-bidang hukum lainnya, seperti perdata yang hukumannya berupa denda atau membayar kerugian atas pelanggaran yang telah dilakukan. Oleh karena itu tidak salah kalau para ahli pidana mengatakan bahwa pidana dan pemidanaan merupakan "jantungnya" hukum pidana.

Permasalahan Narkotika, pembahasan dan kajian mengenai pidana dan pemidanaan terhadap pelaku (pembuat, pengedar dan pemakai) narkotika, khususnya bagaimana pelaku tindak pidana narkotika menjadi jera dan sadar . Bahwa sebenarnya tindakan yang dilakukannya oleh mereka tersebut salah dan sering diperbincangkan, namun pembahasan yang dilakukan tersebut belum secara integral dan sistematis. Hal ini terlihat dengan banyaknya tulisan, buku dan jurnal yang membahas mengenai bagaimana memberantas tindak pidana narkotika tanpa memperhatikan sisi lain mengenai bagaimana peran pidana dan pemidanaan dalam tindak pidana narkotika.

Penulis menyadari bahwa penanganan tindak pidana narkotika harus lebih ekstra khusus (*exstra ordenery*). Hal ini dilatarbelakangi oleh korban yang ditimbulkan sangat besar, terutama pada generasi muda. Kita menyadari bahwa posisi generasi muda sebagai tunas, potensi dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perbedaan sistem sanksi dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dengan sistem sanksi pidana secara umum dalam KUHP sanksi yaitu dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika khusus bagi pecandu narkotika dianut sanksi tindakan sedangkan dalam KUHP lebih banyak yang bersifat sanksi pidana. Hal ini menggambarkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika memberikan sanksi positif dan sanksi negatif secara proposional. Disamping itu dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika juga mengenal adanya *restoratif justice*.

2. Peran rehabilitasi sebagai pembaharuan sistem sanksi pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika adalah sebagai bentuk lain dari efek jera yang diberikan selain penjara, karna pecandu bukan lah pelaku tetapi korban.

3. Dampak pembaharuan sistem sanksi pada tindak pidana narkotika terhadap perkembangan konsep pidana dan pemidanaan adalah terjadi

pergeseran dari sistem pidana yang bersifat retributive kepada campuran (gabungan retributive dan utilitarian) yang melahirkan tujuan pemidaan yang disebut "Model Keadilan". Pelaku dengan kejahatan yang sama akan menerima penghukuman yang sama, dan pelaku kejahatan yang lebih serius akan mendapatkan hukuman yang lebih keras dari pada pelaku kejahatan yang lebih ringan.

B. Saran

Berdasarkan pengamatan dan penelitian secara normative yang telah penulis lakukan. Dalam hal permasalahan atau kendala yang timbul, maka penulis mencoba memberikan saran-saran, antara lain:

1. Dalam pemberian sanksi terhadap korban dari narkotika atau bisa disebut dengan pecandu atau pemakai harus lah diberikan sanksi tindakan seperti didalam undang undang narkotika, dimana terdapat pembagian yang proporsional antara sanksi positif dan sanksi negative.

2. Rehabilitasi sebagai sanksi dalam pemberian sanksi pada undang undang narkotika ini merupakan sebagai pidana sebagai wahana pendidikan moral, pidana sebagai koreksi dan pidana sebagai resosialisasi maka disarankan kepada hakim, supaya tidak sembarangan dalam memberikan sanksi tindakan berupa rehabilitasi terhadap kasus tindak pidana narkotika. Bila tidak begitu, maka bagi produsen dan pengedar narkotika tidak akan segan untuk mengulangi tindakannya, selain sanksi pidana yang berat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Andi Hamzah. 1986. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, dari Retribusi ke Reformasi*. Jakarta: PT. Pradya Paramita

_____. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Barda Nawawi Arief. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Budi Putra. 2000. *Perang Melawan Narkoba*. Padang: Program Pasca Sarjana Unand

Burhan Ashshofa. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta

Elwi Danil dan Nelwitis. 2002. *Hukum Penitensier*. Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas

Gerson W Bawengan. 1977. *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogari*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.

J.C.T Simongkir. Rudy T. Erwin. J.T. Prasetyo. 2005. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Junaidi Soewartojo. 1995. *Pola Kegiatan dan Penindakannya serta Peran Pengawasan dalam Penanggulangannya*. Jakarta Pusat: Restu Agung.

Lili Rasyidi. 1993.*Hukum sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rosda Karya

M. Husni Gani. 2003. *Ilmu Kedokteran Forensik*. Padang: Fakultas Kedokteran Universitas Andalas

M. Yahya Harahap. 2005. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.